



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2026**

**TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN DONOTIRTO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan kode 34.02.03.2003.
- (2) Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek memiliki luas wilayah 4,575 km² (empat koma lima tujuh lima) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek meliputi Padukuhan:

- a. Kalipakel;
- b. Gadingdaton;
- c. Palangjiwan;

- d. Gadinglumbang;
- e. Gadingharjo;
- f. Mersan;
- g. Colo;
- h. Busuran;
- i. Sruwuh;
- j. Tegalsari;
- k. Metuk;
- l. Greges; dan
- m. Mriyan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. Batas Timur : Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek, Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek.

Pasal 5

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 31,525''$ LS dan $110^{\circ} 19' 16,623''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 410 (empat ratus sepuluh) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-05.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 19,938''$ LS dan $110^{\circ} 19' 9,997''$ BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 78 (tujuh puluh delapan) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 68 (enam puluh delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-05.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 20,556''$ LS dan $110^{\circ} 18' 57,876''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-05.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 15,760''$ LS dan $110^{\circ} 18' 39,999''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 236 (dua ratus tiga puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 13,658''$ LS dan $110^{\circ} 18' 32,589''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

Pasal 6

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,802''$ LS dan $110^{\circ} 19' 46,673''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 100 (seratus) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 26 (dua puluh enam) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 29 (dua puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 48 (empat puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 83 (delapan puluh tiga) meter melalui jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 89 (delapan puluh sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 24 (dua puluh empat) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 80 (delapan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 223 (dua ratus dua puluh tiga) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 41,639''$ LS dan $110^{\circ} 19' 36,737''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 661 (enam ratus enam puluh satu) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 38,339''$ LS dan $110^{\circ} 19' 15,441''$ BT yang terletak pada lahan permukiman dan lahan pertanian; dan
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 44 (empat puluh empat) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 82 (delapan puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 53 (lima puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 83 (delapan puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 31,525''$ LS dan $110^{\circ} 19' 16,623''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

Pasal 7

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-04.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 18,577''$ LS dan $110^{\circ} 18' 58,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 1381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 58,923''$ LS dan $110^{\circ} 19' 39,013''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan

- c. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 15 (lima belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 100 (seratus) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 21 (dua puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,802''$ LS dan $110^{\circ} 19' 46,673''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong.

Pasal 8

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 4,438''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,251''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek; dan
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 2155 (dua ribu seratus lima puluh lima) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2003-04.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 18,577''$ LS dan $110^{\circ} 18' 58,450''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong.

Pasal 9

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 58,257''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,051''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek; dan
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 71 (tujuh puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 142 (seratus empat puluh dua) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2002-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 4,438''$ LS dan $110^{\circ} 18' 5,251''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek.

Pasal 10

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 56,958''$ LS dan $110^{\circ} 18' 11,587''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 87 (delapan puluh tujuh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 65 (enam puluh lima) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 106 (seratus enam) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 42 (empat puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui lahan

- permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 28 (dua puluh delapan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 12 (dua belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 18 (delapan belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 103 (seratus tiga) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 162 (seratus enam puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 7,345''$ LS dan $110^{\circ} 18' 16,824''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 218 (dua ratus delapan belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 13,757''$ LS dan $110^{\circ} 18' 10,918''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 100 (seratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 580 (lima ratus delapan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 30,680''$ LS dan $110^{\circ} 18' 9,017''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 66 (enam puluh enam) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 44,663''$ LS dan $110^{\circ} 18' 4,816''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan; dan
 - f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 345 (tiga ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 58,257''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,051''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Pasal 11

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 13,658''$ LS dan $110^{\circ} 18' 32,589''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 47 (empat puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 112 (seratus dua belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 219 (dua ratus sembilan belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 73 (tujuh puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 46 (empat puluh enam) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 24,385''$ LS dan $110^{\circ} 18' 24,467''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan

- permukiman;
- c. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 232 (dua ratus tiga puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 236 (dua ratus tiga puluh enam) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 152 (seratus lima puluh dua) meter menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 34,493''$ LS dan $110^{\circ} 18' 26,725''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 25 (dua puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 64 (enam puluh empat) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 78 (tujuh puluh delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 20 (dua puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 20 (dua puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 16 (enam belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 47 (empat puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 40,692''$ LS dan $110^{\circ} 18' 23,172''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 26 (dua puluh enam) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 50 (lima puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 71 (tujuh puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 41 (empat puluh satu) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 334 (tiga ratus tiga puluh empat) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 49,944''$ LS dan $110^{\circ} 18' 17,219''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman; dan
 - f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 48 (empat puluh delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 113 (seratus tiga belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 50 (lima puluh) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 56,958''$ LS dan $110^{\circ} 18' 11,587''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek.

Pasal 12

Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 14

Penentuan batas wilayah Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK

PETA BATAS KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK

